



KEBIJAKAN DAN PRAKTIK AL-GHILAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Julianti

Desa Tepas Sepakat Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Barat

E-Mail: julianti1996@gmail.com (Corresponding Author)

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: December 2020 Revised: December 2020 Published: December 2020</p> <p>Keywords: Al-Ghilah; Child; Islamic law; BKKBN policy.</p>	<p><i>This research is motivated by the attention of the author who has studied a book of interpretation, namely the book "al-Qur'an and its Tafsir", compiled by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. The issue of concern for breastfeeding mothers during pregnancy has an impact on the fate of the mother's life and her health because the burdens caused by pregnancy or childbirth can cause the mother to suffer, in addition to parents' fear of reproductive health as well as children's health and children's education due to economic factors that can bring kufr. Whereas in Islam, a family that plans to limit children to a certain number, for example only two in each family, is against Islamic law, natural law, and the wisdom of Allah creating humans in this world to reproduce and take advantage of this nature for human welfare. So that the focus of the study in this study leads to) BKKBN policies, al-ghilah practices in society as well as Islamic legal views about the NTB Provincial BKKBN policies regarding al-ghilah and its practices in society.</i></p>
Informasi Artikel	Abstrak
<p>Sejarah Artikel</p> <p>Diterima: Desember 2020 Direvisi: Desember 2020 Dipublikasi: Desember 2020</p> <p>Kata Kunci: Al-Ghilah; Anak; Hukum Islam; Kebijakan BKKBN.</p>	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian penulis yang telah mempelajari sebuah karya kitab tafsir, yaitu kitab "al-Qur'an dan Tafsirnya", yang disusun oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Isu tentang kekhawatiran pada ibu menyusui ketika hamil berimbas terhadap nasib hidup sang ibu dan kesehatannya dikarenakan beban yang diakibatkan dari hamil atau melahirkan dapat menyebabkan si ibu menderita, selain ketakutan orang tua terhadap kesehatan reproduksinya juga pada kesehatan anak serta pendidikan anak yang dikarenakan faktor ekonomi yang dapat membawa kekufuran. Sedangkan secara Islam sebuah keluarga yang berencana membatasi anak dalam jumlah tertentu, misalnya hanya dua saja dalam setiap keluarga hal itu bertentangan dengan syariat Islam, hukum alam, dan hikmah Allah menciptakan manusia di alam ini untuk berkembang biak dan memanfaatkan alam ini untuk kesejahteraan manusia. Sehingga fokus kajian dalam penelitian ini mengarah pada) kebijakan BKKBN, praktik <i>al-ghilah</i> pada masyarakat serta pandangan hukum Islam tentang kebijakan BKKBN Provinsi NTB tentang <i>al-ghilah</i> dan praktiknya pada masyarakat.</p>
<p>Sitasi: Julianti, (2020). Kebijakan dan Praktik <i>Al-Ghilah</i> dalam Perspektif Hukum Islam. <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i>. 12(2), 177-192.</p>	

PENDAHULUAN

Menurut Mustofa Hasan dalam buku Pengantar Hukum Keluarga perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram¹. Rasulullah SAW bersabda:

"Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat, dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang". (H.R. Bukhari-Muslim).²

Sedangkan Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah Bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fikih.³ Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.⁴ Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁵ Definisi tersebut memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun perempuan yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak melakukan pernikahan.⁶

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang termuat dalam pasal 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁷ Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Kanbal mengatakan "*Hidup membujang bukanlah ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk Berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukanlah di jalan yang benar*".⁸

Menikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuh generasi yang berbudi, sebagai penerus dari orang tuanya. Karena hubungan

¹Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Pustaka Setia: Bandung, 2011), 9

²*Ibid.*, 10

³*Ibid.*, 9

⁴*Ibid.*, 10

⁵*Ibid.*, 12

⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia: Bandung, 2001), 9.

⁷UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Akademika Pressindo: Jakarta, 2004), 114.

suami dan istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.⁹

Makna menikah seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seseorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Demikianlah, yang dipahami kebanyakan orang. Dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangka melanjutkan generasi di samping supaya suami-istri dapat membina kehidupan tenteram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah (bahagia).¹⁰ Dalam hal ini keempat mazhab sepakat bahwa nikah adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.¹¹

Melanjutkan keturunan adalah salah satu tujuan substansial yang akan dicapai dalam menikah. Namun dalam syariat Islam tujuan menikah bukan hanya menghasilkan keturunan, melainkan anjuran menjaga dan memelihara keturunan supaya melahirkan keturunan yang berkualitas demi memperbanyak umat Rasulullah SAW yang taat kepada Allah SWT.¹² Rasulullah bersabda:

"Nikahilah olehmu wanita yang berbakat banyak anak dan setia/sayang. Sesungguhnya aku akan merasa bangga akan banyaknya jumlahmu di antara umat para nabi kelak di hari kiamat".(HR. Ahmad).¹³

Hadits lain yang senada juga mengatakan:

"Nikahilah dan beranak pinaklah dengan banyak kamu semua karena sesungguhnya aku bermegah-megah dan bangga jumlah kamu di antara umat yang lain pada hari kiamat, dan janganlah kalian seperti pendeta Nasrani".(HR. Bukhari Muslim).¹⁴

Dalam membentuk keluarga, Islam menganjurkan memilih perempuan yang memiliki ladang reproduksi yang subur dan mampu memberikan keturunan yang banyak, karena secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak.¹⁵ seperti yang tertuang dalam Firman Allah SWT:

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanaman itu bagaimana saja kamu hendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman". (QS. al-Baqarah: 223)¹⁶

⁹Syaikh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado pernikahan*, (Qitsithi Press: Jakarta, 2013), 18.

¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 15.

¹¹Hasan, Mustafa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Pustaka Setia: Bandung, 2011), 5.

¹²Rofiq.Ahmad, *Fiqh Kontektual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*.(Pustaka Pelajar: t.t., 2014), 59.

¹³*Ibid.*, 60.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵As Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. (Amzah: Jakarta, 2010), 37.

¹⁶Departemen Agama R.I. Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 57.

Terkait dengan reproduksi, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) memberi arahan keluarga dan suami istri untuk mengatur jarak kelahiran dan menghindari menyusui ketika hamil (*al-ghilah*) seperti yang tertuang dalam salah satu tujuan program KB di BKKBN. Dalam hal ini muncul kekhawatiran terhadap terganggunya kesehatan reproduksi pada wanita yang sedang hamil ketika menyusui.

Program ini terbentuk karena mengkhawatirkan pada ibu menyusui ketika hamil berimbas terhadap nasib hidup sang ibu dan kesehatannya dikarenakan beban yang diakibatkan dari hamil atau melahirkan dapat menyebabkan si ibu menderita, selain ketakutan orang tua terhadap kesehatan reproduksinya juga pada kesehatan anak serta pendidikan anak yang dikarenakan faktor ekonomi yang dapat membawa kekufuran. Sama halnya dengan syariat, Islam memandang menyusui ketika hamil akan membahayakan anak-anak karena hal ini pernah dilakukan oleh bangsa romawi dan Persia sehingga Rasulullah SAW berkeinginan untuk melarang *al-ghilah* itu sendiri. Namun pada praktiknya tidak membahayakan anak-anaknya sedikit pun.¹⁷

Para ulama berkata sebab munculnya keinginan Rasulullah melarang *al-ghilah* karena khawatir bahwa tindakan itu akan menimbulkan bahaya bagi anak yang menyusu, para ulama kembali menjelaskan pandangan para tabib (berdasarkan medis mereka ketika itu) dengan sebab *al-ghilah* maka Asi berubah menjadi penyakit, dan hal itu dibenci dan dijaui oleh bangsa arab.

Pemerintah mengadakan program keluarga berencana yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ibu, seperti menghindari menyusui ketika hamil (*al-ghilah*) karena akan mengganggu kesehatan anak dan ibu. Sedangkan Islam tidak melarang *al-ghilah* dan memperbolehkan namun demikian, tetap mematuhi nasihat dokter serta anjuran yang terkait tentang hal itu.

Berdasarkan studi awal yang peneliti lakukan, bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat daerah membuat kebijakan yang dituangkan dalam program dalam rangka mengatur kelahiran dan menjaga kesehatan ibu dan anak dengan membatasi jumlah kelahiran, sementara fakta yang peneliti temukan di kelurahan Selagalas, beberapa ibu hamil pada saat sedang menyusui anak dan rata-rata memiliki anak lebih dari dua. Fenomena tentang menyusui ketika masa kehamilan sangat menarik untuk diteliti, dengan anggapan secara kesehatan dan Islam melakukan praktik menyusui ketika hamil memberikan manfaat positif dan dampak negatif baik bagi Ibu, anak dan janin, Fenomena ini tidak luput dari perspektif wanita yang melakukan hal ini tentu patut untuk dieksplorisasikan bagaimana dampak praktik menyusui ketika hamil.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-empiris yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang pernah terjadi pada subjek penelitian, dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, interview dan dokumentasi sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan beberapa metode yaitu metode keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

¹⁷Shidiq Sapiudin, *Fiqih Kontemporer*, (PT Kencana: Jakarta, 2017), 22.

HASIL/TEMUAN

1. Kebijakan BKKBN Tentang Hamil Saat Menyusui (*al-Ghilah*)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan badan kesehatan dalam program bina kembang anak guna memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya mengatur pola kembang anak. Berikut diuraikan hasil wawancara peneliti dengan informan terkait kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang menyusui saat hamil.

Hal utama yang dipentingkan adalah kesehatan, baik kesehatan Ibu maupun anak karena kesehatan menjadi faktor utama dalam keberlangsungan pengasuhan terutama kesehatan ibu. Apabila ibu dalam keadaan sehat maka pengasuhan anak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini sangat berkaitan erat dengan keterpenuhan hak yang berkaitan dengan anak sehingga BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan program satu keluarga satu balita, sebagaimana dituturkan oleh Kepala Sub Bidang Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta yang berbunyi:

“Pertama ibunya harus sehat, karena reproduksi setiap perempuan itu berbeda-beda semuanya tergantung jenis kesehatannya, kalau ibunya sehat, berarti dia bisa mengasuh anaknya, ada waktu yang lebih banyak diberikan kepada anaknya. BKKBN punya program untuk disosialisasikan, sebaiknya dalam satu keluarga, ketika mempunyai balita, balita itu adalah bayi yang berumur di bawah lima tahun, dalam satu keluarga diharapkan mempunyai satu balita, jadi ada jarak di sana, jadi jika satu keluarga mempunyai dua atau tiga balita, misalnya ibunya lagi hamil, kaknyanya berumur satu tahun dan kaknyanya yang satu dua tahun, berarti ini adalah waktu untuk ibu agar memperhatikan tumbuh kembang anak, perhatian, kasih sayang, pasti akan terbagi”.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa satu keluarga satu balita merupakan kebijakan BKKBN Provinsi NTB yang bertujuan agar kesehatan ibu maupun anak tetap terjamin. Kesehatan reproduksi bagi ibu sangat diperlukan dalam rangka menjaga agar proses regenerasi mulai dari proses awal di dalam kandungan sampai melewati masa balita selalu dalam keadaan sehat. Demikian pula dalam proses pengasuhan pasca kelahiran anak akan mendapatkan perhatian maksimal dari ibu sampai melewati masa balita. Selain kesehatan reproduksi dan fisik ibu, kondisi demikian juga akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas Air Susu Ibu (ASI). Oleh karena itu pola asuh anak menjadi bagian penting bagi keberlangsungan pertumbuhan kesehatan ibu dan anak.

“Selain pola pengasuhan anak, BKKBN juga memberikan pemahaman mengenai ASI eksklusif. ASI eksklusif merupakan pemberian ASI selama enam bulan pertama tanpa minuman atau tambahan lain. Setelah enam bulan, pemberian ASI dengan makanan pendamping ASI, lalu ASI dilanjutkan sampai dengan dua tahun atau lebih. Aturan yang sehat pemberian ASI dijelaskan sebagaimana oleh Kepala Sub Bidang Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta”.

“ASI yang baik adalah ASI yang diberikan enam bulan pertama, sepanjang ibu memberikan ASI kepada anaknya, tanpa disadari ibu sudah melakukan kontrasepsi

alami, yaitu tidak akan bisa hamil jika ibu memberikan ASI secara eksklusif, tapi jika lebih dari enam bulan berarti anak sudah bisa mengonsumsi makanan lainnya berarti ASI tidak optimal diberikan, jadi jika sudah jangka waktu enam bulan penyusuan berarti ibu harus menggunakan alat kontrasepsi, KB dan sejenisnya menjaga agar tidak hamil, sampai usia anaknya dua tahun”.

Berdasarkan keterangan Kepala Sub Bagian Kesehatan di atas, bahwa pemberian ASI tanpa makanan pendamping minimal dilakukan selama enam bulan. Setelah itu barulah diberikan makanan pendamping atau tambahan untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi bagi pertumbuhan anak. Agar tidak terjadi kehamilan pada masa menyusui maka sebelum berakhirnya masa menyusui, yaitu dua tahun, maka ibu dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi atau ber-KB untuk menghindari terjadinya kehamilan saat pemberian ASI badi bayinya.

Secara kesehatan ASI sangat bermanfaat untuk kesehatan bayi, bagi dari kembang anak maupun dari kembang otak anak, Pendapat Kepala Sub Bidang Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta yang berbunyi:

“ASI diberikan untuk kembang otak anak, dan nutrisi bagi bayinya, kembang otak yang utama mbak, itu juga memberikan kedekatan emosional antara ibu dan bayinya, ada beberapa penelitian yang menyebutkan, ketika ibu tidak memberikan ASI secara eksklusif atau menggunakan susu formula itu kedekatannya yang kurang”.¹⁸

Apa yang disampaikan Kepala Sub bidang Kesehatan di atas memberikan pemahaman bahwa pemberian ASI secara eksklusif berdampak positif bagi perkembangan otak. Perkembangan maksimal otak anak tentu berkaitan dengan kecerdasan yang diperlukan bagi anak terutama masa-masa sekolahnya nanti. Selain itu pemberian ASI secara eksklusif memberi dampak pada kedekatan emosional antara bayi dengan ibu dan ini menjadi penting dalam rangka transformasi nilai rohani ibu kepada anak.

Sehingga memberikan ASI secara eksklusif membantu perkembangan anak, Namun dalam perkembangan anak tidak hanya sebatas perkembangan otak saja, melainkan beberapa pertumbuhan yang terjadi pada anak, Sesuai pendapat Bapak Kepala Sub Bidang Bina Keluarga Balita Anak dan Pertahanan Keluarga (Lansia)berbunyi:

“Memberikan ASI eksklusif enam bulan pada bayi membantu perkembangan otak anak, ketika bayi sudah diberikan ASI selama enam bulan, otomatis ada pertumbuhan gigi, yang harus dirangsang dengan makanan lainnya, barulah terbentuk tulangnya dan lain sebagainya. Selain itu memberikan ASI selama enam bulan juga bisa mengurangi angka kematian bayi, itu secara kesehatan sudah ada, itu ada penelitiannya bahwa 13% mengurangi angka kematian balita”.¹⁹

Keterangan di atas, menunjukkan bahwa pemberian ASI secara eksklusif minimal enam bulan tanpa makan pendamping akan berdampak positif bagi perkembangan otak anak. Demikian pula pemberian makanan pendamping setelah enam bulan juga dipentingkan untuk pertumbuhan gigi dan tulang anak.

¹⁸Mia Oktora, *Wawancara/Interview*, Tanggal 12 Juli 2020

¹⁹Wahyu Hidayat Yusuf, *Wawancara/Interview*, Tanggal 13 Juni 2020

Sehingga pemberian ASI eksklusif minimal enam bulan menjadi perhatian utama bagi BKKBN provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka menekan angka kematian bagi ibu dan bayi. Karena kurang maksimalnya ASI yang diterima oleh bayi akibat dari terjadinya kehamilan masa menyusui sekaligus berdampak kurang baik terhadap tumbuh kembang anak, baik perkembangan otak maupun fisik anak.

Secara tidak langsung, menyusui anak selama dua tahun merupakan KB alami pada Ibu, namun jika pada praktiknya tidak membuahkan hasil, ibu tetap mengalami kehamilan secara tidak diketahui, tentu ada beberapa kiat-kiat yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan Ibu anak dan janin itu sendiri, Hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Sub Bidang Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta:

“Ketika menyusui dalam keadaan hamil terjadi, ibu harus melakukan penyapihan apabila kondisi ibu terganggu, dan sudah menjalani masa penyusuan pada bayi selama 6 bulan (Asi Eksklusif), namun apabila menyusui ketika hamil tidak mengganggu fisik ibu maupun anak sedikit pun maka penyusuan boleh dilanjutkan sampai batas kemampuan fisik ibu namun dengan syarat Ibu perlu mengkonsumsi makanan sehat sehingga memberikan nutrisi lebih banyak dari sebelumnya”.

2. Praktik Menyusui Saat Hamil (*al-Ghilah*) pada Masyarakat

Pada sub ini peneliti tidak hanya membahas pandangan *al-ghilah* dari segi kesehatan, namun perlu data pendukung berupa praktik yang dilakukan oleh masyarakat untuk melihat dampak yang ditimbulkan oleh praktik tersebut baik dampaknya bagi ibu maupun bagi bayi. Untuk mendapatkan data tentang praktik *al-ghilah* ini peneliti melakukan wawancara terhadap ibu yang melakukannya terutama tentang kondisi fisik yang dirasakan ibu ketika melakukan *al-ghilah*.

Ibu Nuraini, yang beralamat di Selagalas RT 04, berusia 30 Tahun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan ibu rumah tangga, status menikah, peneliti melakukan wawancara pada saat Ibu Nuraini dalam keadaan hamil tiga bulan dan masih menyusui anak pertama yang berusia 20 bulan. Ibu Nuraini menjawab pertanyaan peneliti terkait dengan mengapa hamil padahal masih menyusui bayi dan bagaimana kondisi ibu saat hamil pada masa menyusui?. beliau menjelaskan:

“Penyebab kehamilan saya secara tidak terprogram. Memang tetap mengkonsumsi pil KB tetapi karena terhalang oleh kesibukan saya tidak mengkonsumsi pil KB selama tiga bulan, makanya hamil anak kedua terjadi. Ketika hamil anak kedua dalam keadaan menyusui saya merasakan mual-mual dan muntah setiap harinya dan merasakan pusing, sehingga di usia kandungan tiga bulan saya mengambil tindakan untuk menyepi penyusuan pada anak pertama, dan hingga saat ini anak pertama partisipan tumbuh sehat dan normal seperti bayi pada umumnya”.²⁰

Hal yang sama juga diakui oleh Ibu Jenun, yang beralamat di Selagalas RT 07, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Pedagang. Saat peneliti mewawancarai, Ibu Jenun sedang berusia 25 tahun. Sedangkan kehamilan saat menyusui bayinya terjadi ketika ia berusia 23 tahun yaitu saat anaknya yang kedua terjadi kehamilan.

²⁰Nuraini, pelaku *al-ghilah*, Kelurahan Selagalas, Kec. Sandubaya. Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020

“Saya tahu diri saya hamil setelah satu bulan sedangkan usia bayi saat itu adalah 12 bulan, dan melanjutkan menyusui bayi hingga usia 21 bulan. Penyebab kehamilan terjadi karena saya tidak menggunakan KB. Memang sampai saat ini kondisi kedua anak baik-baik dan sehat, namun saya sendiri sering mengalami sakit-sakitan semenjak mengandung anak kedua”.²¹

Berdasarkan keterangan informan di atas menunjukkan bahwa hamil saat menyusui berdampak kurang baik pada kesehatan ibu. Akibat lainnya juga sebagian dari hak bayi tidak maksimal diterima karena terbagi oleh janin yang masih ada dalam kandungan. Tentu kesehatan ibu yang terganggu berdampak kurangnya perhatian kepada bayi yang sedang disusunya. Selain tingkat pendidikan yang masih rendah (SD) juga tidak memiliki pekerjaan tetap juga ikut memberi pengaruh terhadap maksimalnya perhatian ibu terhadap bayinya.

Dampak negatif bagi kesehatan, bukan hanya kesehatan ibu yang menyusui tetapi juga kepada anak yang disusunya. Tidak maksimalnya pemberian ASI, akan mengganggu kesehatan bayi itu sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Mustiana, yang tinggal di Selagalas RT 04, berusia 21 Tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan ibu rumah tangga, status menikah. Saat pengambilan data informan dalam keadaan hamil enam bulan dan menyusui anak pertama yang berusia 17 bulan.

“Penyebab kehamilan saya karena menstruasi yang tidak normal. saya tetap menggunakan pil KB karena tetapi karena mengalami menstruasi selama 3 bulan maka saya berhenti menggunakan pil KB. ketika usia anak dalam kandungan 3 bulan baru mengetahui kalau diri saya hamil, sehingga anak pertama yang sedang berusia 17 bulan menyepi dalam penyusuannya, dan hingga saat ini anak pertama partisipan yang berusia 21 bulan sering mengalami sakit-sakitan”.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat diambil pemahaman bahwa dampak kurang baik bagi kesehatan akibat hasil pada masa menyusui terhadap bayi menjadi kurang sehat atau sering sakit. Hal ini diakibatkan oleh belum maksimalnya hak yang seharusnya ia terima, yaitu sempurna masa menyusui adalah dua tahun sedangkan anak sebelum dua tahun sudah diberhentikan menyusui. Kalaupun diberikan ASI namun tidak sempurna yang ia terima ketika menyusui tanpa kehamilan ibunya.

Hal yang sama juga diakui oleh Ibu Wardah, yang beralamat di Selagalas RT 04. Saat penelitian ini dilakukan beliau sedang berusia 35 tahun dengan pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan pekerjaan kesehariannya adalah sebagai guru ngaji. Peneliti mewawancarai saat dalam keadaan hamil empat bulan dan masih menyusui anaknya yang ke 9 yang berusia 10 bulan. Ibu Wardah memang tidak menggunakan KB atau sejenisnya, kondisi anak kandungannya baik namun anak ke 9 sangat mudah terjangkit penyakit seperti flu, panas, dan demam. Ia menerangkan:

²¹Jenun, pelaku al-ghilah, Kelurahan Selagalas, Kec. Sandubaya, wawancara, Tanggal 20 juni 2020

²²Mustiana, pelaku al-ghilah, Kelurahan Selagalas, Kec. Sandubaya, Wawancara, Tanggal 18 mei 2020

“Bahwa memang saya tidak menggunakan alat kontrasepsi KB baik pil maupun alat pengatur kelahiran lainnya sehingga kami mempunyai anak sudah sembilan (9) orang dan kalau anak dalam kandungan ini lahir menjadi sepuluh. Saat ini saya sedang hamil sedangkan anak masih berusia sepuluh (10) bulan. Anak diberikan ASI ya sambil mengandung anak yang kesepuluh. Dan anak yang ke sembilan ini sering sakit-sakitan, terkadang flu, panas, batuk, demam.”²³

Dari uraian di atas cukup jelas bahwa praktik menyusui ketika hamil pada ibu sebagian besar membahayakan kondisi kesehatan Ibu, anak maupun bayi yang ada dalam kandungannya dan meskipun sebagian tidak mengalami gangguan kesehatan terutama jika kondisi fisik pada ibu lebih kuat.

3. Analisis Hukum Islam Atas Kebijakan BKKBN Tentang *al-Ghilah*

Dari hasil penelitian berupa data yang peneliti peroleh di lapangan selama penelitian ini berlangsung bahwasannya kebijakan BKKBN tentang *al-ghilah* ada dua komponen yaitu sebagai berikut:

a. Mengatur jarak kelahiran

Dalam mengatur jarak kelahiran menurut Islam dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Membatasi kelahiran/(تحييد النسل) “*tabdidun nasl*”, Membatasi kelahiran termasuk yang diharamkan, apalagi dengan metode haram semisal vasektomi/tubektomi (istilah awam: steril), yaitu tidak bisa punya anak selamanya. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Apa pun alasannya, baik dengan alasan tidak bisa mencari rezeki ataupun susah dan tidak mau repot mengurus anak. Allah Ta’ala berfirman:

...وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا.

Artinya: “Dan Kami jadikan kelompok yang lebih besar.” (*al-Isra*’ (17): 6)

Dan jumlah yang banyak adalah karunia semua kaum. Kaum Nabi Syu’aib ‘Alaihissalam diperingati tentang karunia mereka,

...وَتَبَعُونَهَا عَوْجًا وَأَذْكَرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ...

Artinya: “Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu”. (*al-A’raf* (7): 86)

عن أنس بن مالك قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: Anas bin Malik berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alihwasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat”.

b. Mengatur jarak kelahiran/(تنظيم النسل) “*tandzimun nasl*”

Hal ini boleh dengan tujuan apabila Mengatur jarak kelahiran untuk kesehatan istri, agar istri bisa istirahat, jarak agar bisa fokus dengan pendidikan dan perhatian anak sebelumnya, karena anak juga punya hak pendidikan dan hak ASI.

²³Wardah, Kelurahan Selagalas, Kec. Sandubaya, Wawancara, Tanggal 25 Mei 2020

Berikut Fatwa Majma' Fiqh Al-Islami mengenai KB: Tidak boleh mengeluarkan Undang-undang agar membatasi kebebasan suami-istri untuk memperoleh keturunan, Diharamkan melakukan pemotongan/penghilangan kemampuan memiliki keturunan yaitu yang dikenal dengan steril (vasektomi/tubektomi). Hal tersebut dilakukan jika (darurat) sesuai dengan kaidah standar syariat, Boleh mengontrol sementara dalam memperoleh keturunan dengan tujuan mengatur jarak kehamilan atau menghentikan sementara kehamilan pada jangka waktu tertentu. Jika ada hajat yang sesuai dengan tolak ukur syariat. Sesuai dengan kemampuan suami-istri, musyawarah dan saling ridha mereka. Tidak juga menimbulkan bahaya. Hendaknya sarananya juga sesuai dengan syariat dan tidak ada tindakan yang membahayakan kehamilan.

Meminta keluarga atau pasangan suami istri untuk mengatur jarak kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi, bukan berarti mengatur jarak kelahiran buah hati namun membatasi jumlah anak. Ini hanya mengatur kelahiran agar jarak usia antara anak satu dengan yang lain tak terlalu berdekatan.

c. Menyusui Ketika hamil

Menyusui namun dalam keadaan hamil tidak memiliki permasalahan seperti hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam sabda Rasulullah:

Artinya: “Dari Aisyah dari Judzamah binti Wahab saudarinya Ukasyah, dia berkata, “Saya hadir waktu Rasulullah bersama orang-orang”, sedangkan beliau bersabda: ‘Sungguh saya ingin untuk melarang *ghilah*, setelah saya perhatikan orang-orang Romawi dan Persia, mereka melakukan *Ghilah*. Ternyata hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun”. (HR. Muslim)

Dalam hadits imam an-nawawi Asy-syafi’I Rahimatullah mengatakan:

Artinya: “Para ulama berkata sebab munculnya keinginan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* (untuk melarang *al-ghilah*), adalah beliau khawatir bahwa tindakan itu akan menimbulkan bahaya bagi si anak yang sedang menyusui (minum ASI dari ibunya). Para dokter (tabib) berkata (berdasarkan pengetahuan medis mereka ketika itu) bahwa (dengan sebab *al-ghilah*), maka ASI (berubah) menjadi penyakit. Dan orang Arab membenci dan menjauhinya

Dari hadits di atas, bahwa nabi pernah melarang umatnya untuk melakukan *al-ghilah* karena baginya dapat membahayakan penjelasan, namun setelah beliau melihat bangsa romawi melakukan hal tersebut namun tidak ada pengaruh buruk baginya sedikit pun, hal ini menjelaskan bahwa Rasulullah tidak melarang *al-ghilah* itu sendiri, Namun dalam praktik menyusui ketika hamil membahayakan kesehatan ibu maupun anak, sebaiknya penyusuan dihentikan, hal ini dilakukan untuk kemaslahatan ibu dan anak. Islam memberikan perlindungan, haram mempermainkan atau menganiaya satu sama lainnya, Adapun perlindungan yang diterangkan dalam buku fikih, namun intinya hanya ada lima, yaitu sebagai berikut: pertama Perlindungan

terhadap Agama, Perlindungan terhadap Jiwa, Perlindungan terhadap Akal, Perlindungan terhadap Harta Benda.

Dalam hal ini, setiap orang berkewajiban untuk melindungi jiwa setiap manusia, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang seimbang), *diyat* (denda) dan kafarat (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh juga akan mati, atau jika yang dibunuh cedera, maka si pelakunya akan cedera yang seimbang dengan perbuatannya. Salah satu contoh ayat yang melarang pembunuhan terjadi di dunia, yaitu surat *al-Isra'* (17): 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barang siapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.²⁴

Sekiranya dalam praktik menyusui ketika hamil, memberikan efek negatif terhadap kesehatan ibu dan anak, atau mengancam jiwa mereka, hal ini sebaiknya dihentikan dan perbuatan tersebut merupakan cara setiap manusia menjaga jiwa satu dengan yang lainnya.²⁵

d. Pola Bina Kembang anak

Pola bina kembang anak menurut Islam terhitung sejak anak dalam kandungan, menyusui hingga menjadi dewasa, berikut penjelasan ayat mengenai pola penyusuan anak, Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا عَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang

²⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Kencana Prenadamesia, (Group: Jakarta, 2006), 33.

²⁵ Husain, Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqasid Syariah*, (Amzah: Jakarta, 2009), 10.

ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tidaklah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah dari anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih berdasarkan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. *al-Baqarah* [2]: 233).²⁶

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga, setelah pembicaraan tentang suami dan istri, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya selama usia dua tahun dengan menggunakan redaksi berita, dua tahun merupakan batas maksimal dan kesempurnaan penyusuan. Namun penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat di tekankan, seakan-akan adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa, tetapi hendaknya jangan berlebih dari dua tahun itu, karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah.

Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak itu ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan dengan permusyawaratan, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan itu.

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan keluarga atau pasangan suami istri untuk mengatur jarak kelahiran anak baik dengan menggunakan alat kontrasepsi maupun tidak sesuai kebijakan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan agar kesehatan ibu dan bayi tetap terpelihara agar terlahir generasi-generasi yang berkualitas. Untuk mencapai generasi yang berkualitas, salah satunya bisa ditempuh dengan mengatur jarak kelahiran sehingga jarak kelahiran usia antara anak satu dengan yang lain tak terlalu berdekatan. Dengan tidak terlalu dekat kelahiran anak satu dengan lainnya, maka diharapkan setiap anak mendapatkan keterpenuhan hak yang seharusnya mereka terima dari ibunya terutama masalah hak menyusui dan hak pemeliharaan.

4. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *al-Ghilah* pada Masyarakat Kelurahan Selagalas Kota Mataram

Berdasarkan data yang peneliti paparkan pada bab sebelumnya, bahwa praktik menyusui saat kehamilan terjadi (*al-Ghilah*) masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Selagalas Kota Mataram. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik *al-ghilah* tersebut terutama dampak kesehatan. Dari data yang diperoleh peneliti rata-rata ibu yang melakukan penyusuan saat kehamilan

²⁶Departemen Agama R.I. Al-Quran dan Terjemah, 60.

terjadi mengalami keluhan gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan bukan hanya terhadap ibu yang menyusui tetapi juga gangguan kesehatan pada bayi yang sedang disusui dan juga janin yang sedang dikandungnya.

Memang dalam perspektif Islam, Pola penyusuan anak sudah dicantumkan dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* (02): 233 dalam hal ini memberikan sebuah pemahaman terhadap untuk menyempurnakan, yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ²⁷﴾

Ayat di atas dapat diambil simpulan di mana ayat tersebut memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya selama usia dua tahun dengan menggunakan redaksi berita, dua tahun merupakan batas maksimal dan kesempurnaan penyusuan. Namun penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat di tekankan, seakan-akan adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa, tetapi hendaknya jangan berlebih dari dua tahun itu, karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah.

Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak itu ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan dengan permusyawaratan, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan itu.

Jadi menyusui dalam keadaan hamil tidak memiliki permasalahan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam sabda Rasulullah:

“Artinya: Dari Aisyah dari Judzamah binti Wahab saudarinya Ukasyah, dia berkata, “Saya hadir waktu Rasulullah bersama orang-orang”, sedangkan beliau bersabda: ‘Sungguh saya ingin untuk melarang *ghilah*, setelah saya perhatikan orang-orang Romawi dan Persia, mereka melakukan *ghilah*. Ternyata hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun”. (HR. Muslim).

Dari hadis di atas, menunjukkan bahwa nabi pernah melarang umatnya untuk melakukan *al-ghilah* karena baginya dapat membahayakan, namun setelah beliau melihat bangsa romawi melakukan hal tersebut tetapi tidak ada pengaruh buruk baginya sedikit pun, hal ini menjelaskan bahwa Rasulullah tidak melarang *al-Ghilah* itu sendiri. Namun dalam praktik menyusui ketika hamil membahayakan

²⁷Terjemahan Ayat dapat dilihat pada halaman sebelumnya.

kesehatan ibu maupun anak. Tentunya apa yang dipraktikkan oleh masyarakat kelurahan Selagalas tentang menyusui anak saat hamil (*al-ghilah*), dalam perspektif hukum Islam tidak terjadi pelanggaran akan tetapi dalam praktiknya harus tetap memperhatikan kesehatan sehingga dalam proses reproduksi maupun regenerasi akan terlahir generasi umat yang berkualitas. Oleh karena itu sikap terbaik adalah menyempurnakan persusuan (dua tahun) barulah kehamilan dilakukan agar hak anak terpenuhi secara maksimal, hal ini dilakukan untuk kemaslahatan ibu dan anak.

Sekiranya dalam praktik menyusui ketika hamil, memberikan efek negatif terhadap kesehatan ibu dan anak, atau mengancam jiwa mereka, hal ini sebaiknya dihentikan dan perbuatan tersebut merupakan cara setiap manusia menjaga jiwa satu dengan yang lainnya.²⁸

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Pada praktik menyusui dalam masa kehamilan merupakan kondisi yang membuat ibu mengalami dilema, di satu sisi, ASI sebagai hak anak yang harus dipenuhi oleh ibu jika ingin pertumbuhan perkembangan anak menjadi optimal, akan tetapi pada kenyataannya bahwa ibu hamil memiliki keinginan sendiri terkait dengan praktik menyusui dan lebih mengutamakan menjaga kehamilannya dibandingkan menyusui anak. Dilema yang dialami oleh ibu sebagai wujud ketidakberdayaannya mengambil keputusan tepat. Kebijakan BKKBN tentang *al-ghilah* dalam rangka menjaga kesehatan ibu dan anak sesuai dengan ajaran Islam. selain membahayakan kesehatan, praktik menyusui ketika hamil juga akan berpengaruh pada pola bina kembang anak, ketika Ibu melakukan praktik *al-ghilah*, maka Ibu tidak dapat melakukan pengawasan lebih maksimal karena jarak anak satu dengan yang lainnya berdekatan. Dalam hal ini BKKBN secara tidak langsung menyatakan bahwa *al-ghilah* sebaiknya dihindari.
2. Praktik *al-ghilah* yang terjadi pada masyarakat Selagalas rata-rata ibu yang menyusui saat hamil mengalami keluhan kesehatan sebagai efek negatif dari praktik tersebut. Meskipun dirasakan adanya efek yang kurang menguntungkan bagi kesehatan ibu dan anak, ada juga ibu yang tidak mengalami efek negatif sedikit pun, dalam artian ibu memiliki fisik yang lebih kuat dari ibu yang lainnya, Ibu yang tetap mengkonsumsi makanan sehat sehingga ibu dapat menyeimbangkan kesehatan kedua anaknya.
3. Dalam perspektif Islam praktik *al-ghilah* tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena dalam pandangan Islam dianjurkan untuk menikahi wanita yang banyak anak. *al-ghilah* ini boleh dilakukan Karena pada (masa Rasulullah) bangsa romawi pernah melakukan hal tersebut dan tidak menimbulkan bahaya sedikit pun, namun apabila pada praktiknya saat ini ibu yang melakukan *al-ghilah* mengalami gangguan kesehatan sebaiknya *al-ghilah* dihindari dan tetap mengikuti anjuran dokter yang sesuai dengan syariat Islam.

²⁸Husain, Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqasid Syariah*, (Amzah: Jakarta, 2009), 10.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mirgani, Al-Iman Muhammad Usman. *Mahkota tafsir Jilid 1*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004
- Ahmad, Rofiq, *Fiqh Kontektual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Fustaka Pelajar, 2014.
- Al-Hafidz, Ahsin W., *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah, 2007
- Ali Yusuf, As-Subki, *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama R.I. Al-Quran dan Terjemah, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana Prenadamesia Group: Jakarta, 2006.
- Hasan, Mustafa. *Pengantar Hukum keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Husain, Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqasid Syariah*, Amzah: Jakarta, 2009.
- Irfan, Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Kementarian Agama, *Fondasi keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga sakinah, 2017.
- Mahdi Al-Istanbuli, Syaikh Mahmud, *Kado Pernikahan*, Jakarta: Qitshi Press, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sapiudin, Shidiq, *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Kencana, 2017.
- Shalaby, Ahmad, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*. Jakarta: Amzah, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati, 2000.
- Syauman, Abbas, *Hukum Aborsi Dalam Islam*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004
- UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wawancara

